

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan yang baik tentunya tidak terlepas dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Salah satu tenaga pendidik yang berperan dalam memajukan pendidikan yang diselenggarakan khususnya di Indonesia adalah guru. Guru merupakan seseorang yang bertugas untuk membimbing para peserta didik atau anak-anak didik yang diajarnya. Tugas seorang guru tidak hanya membimbing saja, melainkan juga mengajar, mengayomi, mengarahkan, dan lain-lainnya. Untuk menjadi seorang guru tentunya harus menempuh beberapa jenjang pendidikan, misalnya mengikuti program pendidikan strata 1 (S1) Kependidikan (Bintoro & Fitrianto, 2019).

Setelah mengikuti Program S1, semua calon pendidik diwajibkan untuk mengikuti sebuah program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah yaitu Program Sertifikasi, program tersebut bisa diikuti melalui pendidikan PPG (Profesi Pendidikan Guru). Hal ini bertujuan agar setiap calon guru memiliki kualifikasi yang telah ditentukan untuk menjadi seorang guru. Ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki seorang guru atau bahkan calon seorang guru, di antaranya yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Jenderal, 2017).

Memiliki kepribadian yang baik dan mampu berkomunikasi dengan siapa saja dengan baik merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Setelah

semua aspek tersebut telah ada di dalam diri setiap guru maka sikap profesional atau kompetensi profesional ini wajib dimiliki oleh semua guru. Menurut Andriani (2020) kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Sikap profesional seorang guru dapat dilihat dari bagaimana mereka bekerja dalam menjalankan tugasnya menjadi seorang guru yang ditugaskan untuk membimbing, mengajar, mengarahkan serta mengayomi setiap anak didik atau peserta didik yang di didiknya (Mandasari, dkk., 2020). Keprofesionalan inilah yang bisa mengukur kemampuan seorang guru dalam bekerja. Melalui hal ini seorang guru bisa dikatakan sudah kompeten atau belum dalam bekerja. Dengan dimilikinya kompetensi yang ada dalam diri seorang guru dapat dilihat bagaimana komitmen mereka dalam bertugas untuk membimbing para peserta didik.

Kinerja kerja yang tinggi tentunya akan menghasilkan hasil akhir yang diharapkan. Kinerja kerja merupakan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh guru berdasarkan kemampuan mengelola kegiatan belajar mengajar. Hal ini serupa dengan komitmen kerja guru yang tinggi akan menghasilkan sebuah konsistensi dalam diri guru tersebut dalam memajukan pendidikan yang ada di Indonesia ini sehingga akan menciptakan generasi yang akan siap bersaing dalam hal apapun untuk dimasa yang akan datang (Wibowo & Hartati, 2018).

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjadi seorang guru yang profesional. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai cara untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia ini, salah satunya memperbaiki kualitas guru yang ada di Indonesia. Melalui kegiatan pelatihan-pelatihan, seminar tentang pendidikan, dan program-program lainnya yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan keprofesionalan guru. Salah satu di antaranya adalah dengan program sertifikasi. Untuk menjadi seorang guru, program sertifikasi ini wajib dilaksanakan agar ketika sudah menjadi seorang guru mereka memiliki sertifikat kelayakan untuk mengajar dan memiliki kompetensi-kompetensi yang telah ditentukan dalam mengajar dan memajukan pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 11 April 2022 dengan Kepala Sekolah SD Negeri 48 Tanjungpandan, ada 8 tenaga pendidik yang berstatus sebagai PNS di antaranya terdapat 5 orang guru yang telah sertifikasi, 2 orang guru belum sertifikasi dan 1 orang guru honorer. Pihak sekolah merekomendasikan program sertifikasi ini terhadap semua tenaga pendidik atau guru yang ada di sekolah, namun adanya hambatan atau faktor yang menghambat dalam pengambilan sertifikasi ini, salah satunya adalah minat dan kemampuan dari guru itu sendiri yang menyebabkan tidak lulusnya dalam mengikuti program sertifikasi. Ada beberapa perubahan dari guru-guru yang telah sertifikasi terutama dalam kompetensi pedagogik, yaitu guru yang telah melaksanakan atau mengikuti program sertifikasi memiliki inovasi baru dalam kegiatan belajar mengajar (Andriani, 2020). Hal ini tentunya membawa perubahan terhadap diri sendiri dan lingkungan disekitarnya, terutama

komitmen kerja yang sedikit demi sedikit sudah mulai nampak pada diri guru yang telah sertifikasi.

Menurut Suwardi dalam (Bintoro & Fitrianto, 2019) menyatakan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru setidaknya telah dapat memberikan dampak positif bagi guru, antara lain, yaitu : a) perbaikan kualitas guru, b) perlindungan terhadap profesi guru, c) perbaikan kesejahteraan guru, d) mendorong minat kalangan muda untuk mengabdikan sebagai guru, e) meningkatkan administrasi pendidikan, f) meningkatkan motivasi guru untuk membuat karya tulis ilmiah. Hal tersebut dapat dilihat dari komitmen dan kinerja guru dalam bekerja. Komitmen kerja guru bisa dilihat dari motivasi guru dalam bekerja dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang ingin dicapai dalam memajukan dunia pendidikan. Sedangkan kinerja seorang guru dapat dilihat dari keaktifan dalam menjalankan tugas yang diberikan, serta rasa tanggung jawab yang ada di dalam dirinya.

Salah satu dampak yang ditimbulkan dari sertifikasi guru adalah perilaku sosial dan ekonomi para guru sebagai penerima tunjangan profesi guru. Status sosial ekonomi adalah gambaran tentang keadaan seseorang atau suatu masyarakat yang ditinjau dari segi sosial dan ekonomi, seperti tingkat pendidikan, pendapatan, pekerjaan, dan pemilikan barang, (Ramdhani, 2017). Banyaknya dampak positif yang ditimbulkan dari program sertifikasi ini sehingga munculnya sedikit asumsi guru yang menganggap sertifikasi sebagai tujuan akhir dari kemampuan guru mengakibatkan guru cepat puas setelah menerima sertifikasi tersebut (Prabawati, 2012). Program sertifikasi telah

memberikan dampak positif terhadap mutu pendidikan. Artinya, upaya pemerintah dalam memperbaiki mutu pendidikan melalui peningkatan mutu guru dengan program sertifikasi menunjukkan hasil yang positif. Menurut Muslich dalam Wahyudi (2013) menyatakan “Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi ini sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan”. Secara singkat dapat dikatakan bahwa program sertifikasi guru adalah hipotesis untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui peningkatan mutu atau profesionalitas guru. Adapun *output* program adalah guru bersertifikasi atau guru yang diakui profesionalitasnya, sedangkan *intended impact*-nya adalah peningkatan mutu pendidikan. Dengan dihasilkannya *output*, diharapkan *intended impact* dapat tercapai.

Selain dampak positif, dengan adanya pelaksanaan sertifikasi ini juga memiliki dampak negatif, yaitu salah satunya adalah terganggunya proses pembelajaran (Nawawi, 2022). Guru akan lebih mementingkan pemenuhan persyaratan sertifikasi dari pada kepentingan kegiatan pembelajaran. Hal ini bisa di contohkan dengan mengikuti kegiatan seminar atau *workshop* yang bisa mengganggu kegiatan proses kegiatan pembelajaran di kelas.

Pelaksanaan sertifikasi guru ini merupakan salah satu implementasi dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang guru yang mengamanatkan, di mana guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik (Yusuf, Bekti, & Sukarno, 2017). Guru yang profesional tentunya memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1), menguasai 4 kompetensi guru

yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, memiliki sertifikat pendidik, serta sehat jasmani dan rohani. Pada umumnya sertifikasi guru mempengaruhi pada kinerja guru dan komitmen guru dalam bekerja untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Pengembangan kompetensi profesional guru tidak mungkin tidak memiliki faktor-faktor yang mendukung dan menghambat. Salah satu faktor yang mendukung adalah di keluarkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009 tentang tunjangan guru dan dosen, hal ini diberikan untuk menstimulus tunjangan profesi (Ikbal, 2018). Hal tersebut diberikan untuk meningkatkan profesional guru dengan jaminan kesejahteraan guru, dalam hal ini gaji merupakan salah satu sumber kepuasan kerja. Sedangkan faktor penghambat yang ada yaitu terbenturnya jadwal kegiatan guru atau dengan kegiatan yang ada di sekolah serta keterbatasannya anggaran.

EFA *Global Monitoring Report* UNESCO (2014) mencatat setidaknya ada beberapa permasalahan yang mengakibatkan rendahnya pendidikan di Indonesia, di antaranya banyak penduduk yang tidak mengenyam sekolah dasar, kurangnya ketersediaan guru ahli dan berpengalaman, gaji guru yang rendah, belum tersediannya guru ahli bidang *science*, tidak tercapainya target pendidikan hingga masih rendahnya capaian mata pelajaran bidang *SCIENCE* (Anggranei, 2020). Secara spesifik kondisi tersebut menuntut untuk segera dilakukan perbaikan terhadap sistem pendidikan, khususnya perbaikan kualitas tenaga pendidik. Guru atau tenaga pendidik merupakan komponen utama dan

paling berpengaruh terhadap prestasi peserta didik. Menurut Kulshrestha dan Pandey (dalam Dewi, 2018) guru profesional atau kompeten adalah orang yang fokus pada praktek, yaitu berusaha mewujudkan pengetahuan yang dimiliki, menunjukkan hasil belajar yang baik, mencoba metode-metode baru dalam mengajar, dan mengambil resiko untuk inovasi. Kualitas pendidik adalah separuhnya tampilan dari karakteristik guru, dan sebagian kecil faktor lain.

Upaya peningkatan kinerja guru terus dilakukan, sebab dalam keseluruhan kegiatan pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah, guru memiliki posisi sentral dan strategis. Hal ini mengandung makna bahwa upaya reformasi pendidikan hanya dapat terwujud apabila unsur guru berada di front terdepan mendapat prioritas. Menurut Cahyana (2018: 85) menjelaskan sebagai guru yang mampu mengelola proses belajar mengajar tentu harus meningkatkan kemampuan dalam melakukan perencanaan pembelajaran, melakukan pelaksanaan pembelajaran, melakukan penilaian didik yang mengalami kesulitan dalam belajar dalam pembelajaran, serta mampu memotivasi sekaligus membimbing peserta didik. Kenyataan menunjukkan bahwa kinerja guru dalam pelaksanaan tugas-tugasnya masih belum memberikan derajat kepuasan, artinya guru belum mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat khususnya peserta didik. Salah satu penyebab rendahnya kinerja guru di karenakan oleh faktor status PNS dan Honorer.

Guru yang honorer di kategorikan sebagai guru yang memiliki kinerja yang kurang memuaskan. Kondisi ini telah membawa dampak yang sangat ironis bahwa guru yang dengan status Honorer memiliki kinerja rendah tersebut di

batasi untuk ikut dalam seleksi sertifikasi guru. Padahal sesungguhnya kinerja guru lebih banyak dipengaruhi oleh faktor rekrutmen dan seleksi dari pada faktor pengalaman kerja. Hal ini mengandung makna bahwa untuk mendapatkan guru yang memiliki kinerja yang baik maka yang paling pertama dan utama diperhatikan adalah faktor rekrutmen dan seleksi pada calon guru, bukan pada pengalaman kerjanya (Sandi & Yani, 2022).

Salah satu permasalahan yang terjadi adalah terkait dengan beban mengajar yang tidak cukup untuk mengikuti program sertifikasi. Sujana (2020: 33) menjelaskan kewajiban 24 jam mengajar perminggu tingkat pemenuhannya memiliki banyak parameter, di antaranya yang utama adalah jumlah murid dan jumlah guru mata pelajaran sejenis. Bila jumlah murid mencukupi maka kewajiban beban mengajar minimal 24 jam perminggu bukanlah masalah dengan catatan perbandingan murid dan perbandingan jumlah guru mata pelajaran sejenis memiliki komposisi yang memungkinkan untuk membagi jam pelajaran sehingga kewajiban beban mengajar minimal 24 jam perminggu bisa terpenuhi. Akan tetapi masalah muncul bila jumlah murid tidak terpenuhi akibat fluktuasi jumlah murid pertahun yang tidak stabil.

Dampak yang muncul dari program sertifikasi guru ini, untuk kedepannya guru menganggap sertifikasi guru sebagai titik awal dalam peningkatan kemampuan dan ketrampilan profesional sebagaimana standar dari pemerintah bagi guru yang diharapkan mampu di aplikasikan untuk sekolahnya guna meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Apakah mereka menggunakan program sertifikasi ini hanya untuk mendapatkan sertifikat sebagai seorang guru

serta mendapatkan tunjangan saja atau untuk memenuhi kepentingannya dalam pendidikan. Maka melalui program sertifikasi ini dapat di lihat bagaimana komitmen seorang guru dalam bekerja. Akankah seorang guru bisa konsisten dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional atau hanya sebuah formalitas saja bagi mereka mengikuti program sertifikasi ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai penelitian kependidikan. Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat mengetahui sejauh mana program sertifikasi dalam meningkatkan komitmen kerja guru. Maka penelitian ini akan dilakukan di SD Negeri 48 Tanjungpandan dengan judul “**Evaluasi Program Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Komitmen Kerja Guru di SD Negeri 48 Tanjungpandan**” untuk menemukan jawaban mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Terutama dalam komitmen guru dalam bekerja.

B. Identifikasi Masalah

Melalui latar belakang permasalahan yang telah diuraikan terdapat berbagai permasalahan yang ditemukan, yakni :

1. Evaluasi *context* (konteks) program sertifikasi guru terhadap komitmen kerja guru.
2. Evaluasi *input* (masukan) program sertifikasi guru terhadap komitmen kerja guru.
3. Evaluasi *process* (proses) program sertifikasi guru terhadap komitmen kerja guru.

4. Evaluasi *product* (produk) program sertifikasi guru terhadap komitmen kerja guru.

C. Batasan Masalah

Dari berbagai identifikasi permasalahan yang ada maka fokus penelitian ini akan di fokuskan kepada evaluasi program sertifikasi terhadap guru yang telah memiliki sertifikat mengajar atau yang telah mengikuti program sertifikasi guru yang dicanangkan atau ditetapkan oleh pemerintah terhadap komitmen kinerja kerja seorang guru.

Mengingat luasnya cakupan pembahasan dalam skripsi ini, maka untuk mewujudkan pembahasan yang terarah serta sesuai dengan yang diharapkan, penulis membatasi masalah yang diteliti antara lain :

1. Kinerja guru yang telah tersertifikasi dalam tanggung jawab profesionalnya belum ditunjukkan secara maksimal.
2. Komitmen kerja guru yang telah mengikuti sertifikasi belum sepenuhnya di perlihatkan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan berbagai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi konteks (*contex*) program sertifikasi guru terhadap komitmen kerja guru di SD Negeri 48 Tanjungpandan ?
2. Bagaimana evaluasi masukan (*input*) program sertifikasi guru terhadap komitmen kerja guru di SD Negeri 48 Tanjungpandan ?

3. Bagaimana evaluasi proses (*process*) program sertifikasi guru terhadap komitmen kerja guru di SD Negeri 48 Tanjungpandan ?
4. Bagaimana evaluasi produk (*product*) program sertifikasi guru terhadap komitmen kerja guru di SD Negeri 48 Tanjungpandan ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah dirumuskan dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi konteks (*context*) program sertifikasi guru terhadap komitmen kerja guru di SD Negeri 48 Tanjungpandan.
2. Mengevaluasi masukan (*input*) program sertifikasi guru terhadap komitmen kerja guru di SD Negeri 48 Tanjungpandan.
3. Mengevaluasi proses (*process*) program sertifikasi guru terhadap komitmen kerja guru di SD Negeri 48 Tanjungpandan.
4. Mengevaluasi produk (*product*) program sertifikasi guru terhadap komitmen kerja guru di SD Negeri 48 Tanjungpandan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau pengaruh terhadap penelitian dan yang hendak diteliti. Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberi manfaat secara teoretis maupun praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan dan wawasan mengenai sertifikasi guru yang telah dilaksanakan,

serta memberikan gambaran dampak dari program tersebut terhadap komitmen kerja guru.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pengetahuan serta masukan bagi sekolah terhadap program sertifikasi yang telah dilaksanakan yang akan berdampak pada komitmen kerja guru disekolah tersebut.

b. Bagi Guru

Guru memperoleh pengetahuan tentang sertifikasi guru dalam rangka meningkatkan komitmen kerja yang dimiliki. Guru juga dapat melakukan refleksi tentang apa yang telah dilakukan selama ini sehingga dapat masukan untuk memperbaiki etos kerja yang dimiliki serta dapat mengembangkan kreatifitas dalam kegiatan belajar mengajar.

c. Bagi Peserta Didik

Bagi peserta didik diharapkan dapat menumbuhkan motivasi dan dorongan terhadap diri sendiri untuk menjadi seorang guru. Serta menambah pengetahuan mengenai seorang tenaga pendidik atau guru.